

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) merupakan suatu kerangka kelembagaan baru sebagai upaya mewujudkan proses demokratisasi di desa. Pilkades yang dilakukan secara langsung juga diharapkan bisa menghasilkan kepala desa yang memiliki akuntabilitas dan loyalitas tinggi kepada rakyat. Selain itu, Pilkades juga sebagai ajang bagi desa untuk menemukan calon-calon pemimpin yang berintegritas dan bisa mengemban amanat rakyat. Selain itu, Pilkades bisa menjadi suatu wadah untuk menampung aspirasi sekaligus menyalurkan hak pilih mereka.¹

Sebelum kita membahas lebih jauh tentang Pilkades, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa arti kepemimpinan atau pemimpin dalam Islam. Dalam konsep Islam, kepemimpinan atau pemimpin bisa dilihat dari al-Qur'an, Hadits, Ijtihad dan sejarah-sejarah peradaban Islam. Maka di dalam konsep Islam kepemimpinan dapat diartikan dengan istilah khalifah, hal ini di dasarkan pada al-Qur'an sendiri sebagaimana Allah berfirman dalam Q.S. al-Baqarah ayat 30.²

Sebagian ulama tafsir menjelaskan bahwa Q.S. al-Baqarah ayat 30 mempunyai kandungan yang merujuk tentang kepemimpinan manusia di bumi. Kemudian setelah beberapa zaman, pemahaman tentang kepemimpinan berkembang amat pesat sehingga menimbulkan beberapa perbedaan dalam penyebutannya yakni menjadi imamah dan lain-lain. Al-Qur'an sebenarnya mengkaitkan kepemimpinan dengan sebuah bentuk hidayah dan pemberian petunjuk pada kebenaran. Seorang pemimpin tidak boleh melakukan kezaliman dalam bentuk apapun entah itu kezaliman dalam keilmuan maupun perbuatan, kezaliman dalam mengambil keputusan maupun aplikasinya.³

Dalam pandangan al-Qur'an, pemimpin sebenarnya merupakan pilihan Allah SWT, bukan pilihan dan kesepakatan manusia sebagaimana yang dipahami dan dijadikan pijakan oleh

¹Mukhaelani, "Pilkades dan Pembelajaran Politik", *grobogan.go.id*, 2013, <https://www.grobogan.go.id/info/artikel/558-pilkades-dan-pembelajaran-politik>.

² M. Surya Rahmadi, "Pemilihan Kepala Desa Perspektif Politik Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Kota Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan)" *Skripsi Fakultas Syari'ah*, (2021), 33.

³ Rahmadi, "Pemilihan Kepala Desa Perspektif Politik Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Kota Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan)", 34.

umumnya umat Islam. Selain itu, jika merujuk pada kesepakatan manusia tidak menutup kemungkinan akan membuka celah pada perbuatan dosa, kemaksiatan dan kezaliman. Hal ini sudah banyak terbukti dalam sepanjang sejarah manusia. Maka dapat dikatakan kepemimpinan merupakan proses memengaruhi atau memberi contoh oleh pemimpin kepada pengikutnya sebagai upaya untuk mencapai tujuan organisasi.⁴

Pilkades berpeluang mendorong majunya calon kepala desa yang kredibel dan akseptabel di mata masyarakat desa sekaligus menguatkan derajat legitimasinya. Dengan demikian, Pilkades dapat memperluas akses masyarakat lokal untuk mempengaruhi proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan mereka. Artinya, masyarakat memiliki kesempatan untuk terlibat mempengaruhi pembuatan kebijakan publik yang dilakukan kepala desa sebagaimana janjinya saat kampanye dan ikut pula mengawasi kepala desa apabila kedapatan menyalahgunakan kekuasaannya, sehingga proses ini dapat memaksa kepala desa untuk tetap memperhatikan aspirasi rakyat⁵.

Dalam hal ini, Pilkades diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221).⁶ Untuk pelaksanaan Pilkades serentak di Kabupaten Kudus tahun 2019, mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Pemilihan Kepala Desa, Bupati Kudus mengeluarkan Peraturan Bupati Kudus Nomor 33 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa Sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah

⁴ Rahmadi, "Pemilihan Kepala Desa Perspektif Politik Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Kota Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Lampung Selatan.)"

⁵ Mukhaelani, "Pilkades dan Pembelajaran Politik."

⁶ Menteri Dalam Negeri, "Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa.," *Berita Negara Republik Indonesia* 1221 (2017): 1–12.

Kabupaten Kudus Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah di Kabupaten Kudus Nomor 201).⁷

Pada tahun 2019 lalu, Kudus melaksanakan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak tepatnya pada Selasa, 19 November 2019 yang diikuti oleh 115 desa dari 123 desa di Kabupaten Kudus. Salah satu desa yang melaksanakan Pilkades serentak di Kudus yaitu Desa Undaan Kidul. Dalam hal ini, ada tiga calon kandidat yang mengajukan diri, namun ada satu kandidat yang tidak lolos dalam administrasi sehingga yang berlaga dalam Pilkades hanya dua kandidat yaitu Sunoto dan Samidi. Ketua Panitia Pemilihan (Panlih) Pilkades di Desa Undaan Kidul, Hadi Sucahyono, mengatakan bahwa kedua kandidat adalah tokoh masyarakat dari unsur lembaga kemasyarakatan. Sunoto selaku calon nomor satu merupakan ketua RT 04/RW 01, selain itu, Sunoto juga merupakan mantan pegawai Pos Indonesia di Desa Undaan Kidul sendiri. Sedangkan Samidi selaku calon nomor dua merupakan ketua RT 05/RW 01, dan juga merupakan pengusaha kontraktor yang mempunyai alat berat ekskafator, selain itu dia juga menjadi ketua P3A (Perkumpulan Petani Pemakai Air).⁸

Pada saat itu, persiapan sebelum dan menjelang pelaksanaan Pilkades menuju hari-H terus dilakukan oleh kedua kandidat dengan terus menggempur melalui kampanye-kampanye yang dibuat demi memperoleh simpati dari warga Desa Undaan Kidul. Masing-masing dari kandidat menggunakan strategi kampanye seperti sumber-sumber kekuasaan, sarana jaringan personal, dan motivasi. Pada strategi kampanye melalui sumber-sumber kekuasaan, Sunoto dan Samidi sama-sama mengawali langkah dengan cara menggalang dukungan, cara mempengaruhi massa dan cara untuk mengimbangi strategi yang dikembangkan oleh lawan. Selanjutnya pada strategi kampanye melalui sarana jaringan personal, Sunoto dan Samidi sama-sama membentuk tim sukses. Terakhir strategi kampanye melalui motivasi, hal tersebut bisa dilihat pada slogan mereka yang tertuang dalam visi-misi. Dalam hal ini, Sunoto berkeinginan

⁷ Peraturan Bupati Kudus Nomor 33 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa.

⁸ Hasil Wawancara dengan Bapak Hadi Sucahyono selaku Ketua Panlih pada Pilkades tahun 2019 di Desa Undaan Kidul pada tanggal 20 Agustus 2022, pukul 19.00 WIB di Rumah Bapak Hadi Sucahyono.

menjadikan Desa Undaan Kidul yang Maju, Aman, Nyaman, Tertib, Agamis dan Bersih (MANTAP). Sedangkan Samidi berkeinginan menjadikan Desa Undaan Kidul yang Modern, Amanah, Jujur dan Unggul (MAJU).

Selanjutnya, untuk tingkat partisipasi politik dari warga Desa Undaan Kidul, hal ini bisa diketahui dari total keseluruhan Daftar Pemilih Tetap (DPT), yaitu ada 5.587 orang, yang memberikan hak suaranya yaitu ada 4899 orang (terdiri dari 4.854 suara sah dan 45 suara tidak sah), sedangkan yang tidak memberikan hak suaranya yaitu ada 688 orang. Jika dilihat dari komposisi DPT yang menggunakan hak suaranya dengan yang tidak, kemudian dibandingkan dengan total keseluruhan DPT dalam Pilkades di Desa Undaan Kidul, maka bisa dihitung tingkat partisipasi Desa Undaan Kidul sebanyak 87,69%. Jadi dengan presentase tersebut menunjukkan bahwa partisipasi politik masyarakat Desa Undaan Kidul pada Pilkades tahun 2019 sangat tinggi.⁹

Berdasarkan pembahasan diatas, kandidat untuk calon kepala desa bisa disebut sebagai aktor. Dalam pandangan Charles F. Andrain, aktor atau individu adalah bagian kunci dari dimensi kehidupan politik (*political life*). Lebih lanjut, aktor menurutnya, merupakan suatu istilah yang menunjukkan orang-orang atau individu-individu yang memainkan peranan dalam arena politik. Berkenaan dengan itu, Andrain mengatakan, “Di samping keyakinan dan struktur dimensi kehidupan politik utama lainnya yang terdiri dari individu-individu, ada kalanya digambarkan sebagai “aktor”, suatu istilah yang menunjukkan bahwa orang-orang ini memainkan peranan dalam politik.¹⁰

Sedangkan kemampuan dari masing-masing kandidat untuk memengaruhi masyarakat agar menaruh simpati terhadap mereka, sehingga memudahkan para kandidat untuk mencapai tujuannya disebut sebagai kekuasaan. Kekuasaan menurut Miriam Budiardjo¹¹, adalah kemampuan seseorang atau sekelompok orang untuk memengaruhi tingkah laku seseorang atau kelompok lain sedemikian rupa sehingga tingkah laku tersebut menjadi sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang yang mempunyai kekuasaan itu.

⁹ Hasil Wawancara dengan Bapak Hadi Suchayono selaku Ketua Panlih pada Pilkades tahun 2019 di Desa Undaan Kidul pada tanggal 20 Agustus 2022, pukul 19.00 WIB di Rumah Bapak Hadi Suchayono.

¹⁰ Charles F. Andrain, *Kehidupan Politik dan Perubahan Sosial*. (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1992).

¹¹ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009).

Alasan peneliti mengambil penelitian ini adalah karena tertarik terhadap kepala desa terpilih yakni Sunoto. Dalam hal ini dikarenakan Sunoto mempunyai kesan tersendiri di masyarakat yang benar-benar terlihat dan bukan hanya “katanya”. Misalnya, Sunoto terkenal akan kedermawanannya, keikhlasannya dalam menjalani pekerjaan, dan juga mudah akrab dengan berbagai kalangan. Disisi lain, belum tentu kepala desa lain mempunyai citra politik sebelum pemilihan umum, biasanya mereka baru akan menampilkan sisi baiknya ketika mau mencalonkan saja. Namun hal ini berbeda dengan Sunoto, sehingga dari karakternya yang sudah dikenal baik oleh masyarakat bahkan sebelum mencalonkan diri, menjadi salah satu pengaruh terbesar terhadap dirinya dalam memenangkan Pilkades tahun 2019 di Desa Undaan Kidul secara mutlak.

Selain itu, peneliti mengambil Desa Undaan Kidul dikarenakan selain tertarik terhadap fenomena karakter kepala desanya, dalam hal ini juga ada beberapa perbandingan terhadap desa lain yang ada di Undaan. Masih sama seputar Pilkades tahun 2019 di Kabupaten Kudus, misalnya Desa Undaan Lor, ketika itu hanya ada satu calon yang maju dalam Pilkades sehingga sudah dipastikan calon tersebut menang tanpa adanya kompetisi. Selain itu ada Desa Medini, ketika itu ada dua calon yang maju dalam Pilkades namun keduanya merupakan suami istri, sehingga ketika salah satunya kalah dalam pertarungan pun tidak akan menjadi masalah. Dari beberapa alasan tersebut kemudian peneliti memutuskan untuk mengambil penelitian Pilkades tahun 2019 di Desa Undaan Kidul.

Berdasarkan pemaparan diatas, peneliti dalam hal ini mencoba akan mengulas sejumlah persoalan terkait bagaimana persaingan di kalangan para aktor politik lokal serta bagaimana strategi kampanye yang dilakukan oleh masing-masing kandidat untuk mendapatkan legitimasi dari masyarakat demi memperoleh kekuasaan dalam Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di Desa Undaan Kidul tahun 2019. Maka dari itu dalam penelitian ini peneliti mengangkat judul yaitu **Strategi Pemenangan Kepala Desa Terpilih pada Pemilihan Kepala Desa di Desa Undaan Kidul Tahun 2019.**

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini akan mengkaji tentang strategi pemenangan calon kepala desa pada Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) 2019 di Desa Undaan Kidul, Kudus, Jawa Tengah. Dalam hal ini peneliti akan mengulas tentang bagaimana strategi pemenangan calon kepala desa yang berlaga yaitu antara Sunoto dan Samidi pada Pilkades tahun 2019 dan juga partisipasi politik

terhadap masyarakat di Desa Undaan Kidul. Adapun obyeknya adalah Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) tahun 2019 yang diselenggarakan serentak di 115 desa dari 123 desa yang ada di Kabupaten Kudus.

Adapun fokus tempat dalam kajian ini yaitu bertempat di Desa Undaan Kidul, Kecamatan Undaan, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Kemudian waktu penelitian dilakukan pada Bulan Agustus hingga September 2022.

C. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dapat diartikan sebagai pertanyaan mengenai ruang lingkup masalah yang akan diteliti atas dasar identifikasi masalah. Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, maka penulis mengambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana strategi pemenangan yang dilakukan oleh kepala desa terpilih pada Pemilihan Kepala Desa di Desa Undaan Kidul tahun 2019?
2. Bagaimana partisipasi politik masyarakat Desa Undaan Kidul pada Pemilihan Kepala Desa di Desa Undaan Kidul tahun 2019?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan mengenai strategi pemenangan kepala desa terpilih pada Pemilihan Kepala Desa di Desa Undaan Kidul tahun 2019.
2. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan mengenai partisipasi politik masyarakat Desa Undaan Kidul pada Pemilihan Kepala Desa di Desa Undaan Kidul tahun 2019.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun manfaat secara praktis antara lain sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Adapun penelitian ini diharapkan dapat terus mengembangkan, menjadi sumbangsih pemikiran serta menambah khasanah keilmuan di bidang politik yang berkaitan dengan dinamika demokrasi desa, khususnya dalam hal partisipasi politik masyarakat serta strategi politik pada Pemilihan Kepala Desa.

2. Manfaat Praktis

- a) Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu bacaan yang menarik sekaligus menjadi acuan bahan referensi yang dapat menambah wawasan di bidang strategi politik dalam Pemilihan Kepala Desa.
- b) Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai suatu masukan yang berkaitan dengan berbagai persoalan yang berkaitan dengan demokrasi dan pemerintahan desa dalam hal Pemilihan Kepala Desa.
- c) Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai suatu masukan dalam pengembangan terkait partisipasi politik dalam hal Pemilihan Kepala Desa.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi yang akan peneliti susun terbagi menjadi lima bab yang saling berkorelasi. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi penyimpangan terhadap tujuan yang telah difokuskan oleh peneliti. Adapun pembagian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bagian awal

Bagian ini terdiri dari sampul luar, sampul dalam, lembar pengesahan proposal, daftar isi, daftar gambar, dan daftar tabel.

2. Bagian isi

Bagian ini terdiri dari lima bab, antara bab satu dengan bab lain saling berhubungan karena merupakan satu kesatuan yang utuh. Kelima bab tersebut adalah:

BAB I : Pendahuluan

Bab ini menguraikan tentang latar belakang dilakukannya penelitian, meliputi latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : Kerangka Teori

Bab ini berisi tentang deskripsi teori-teori yang relevan dengan permasalahan yang sedang dikaji. Kerangka teori memaparkan berupa teori Pilkadaes, strategi pemenangan dan partisipasi politik. Selain itu bab ini juga berisi hasil penelitian terdahulu berupa kajian terhadap beberapa hasil penelitian berupa jurnal-jurnal yang berkaitan dengan masalah yang akan penulis teliti, serta kerangka berpikir.

BAB III : Metode Penelitian

Dalam bab ini peneliti memaparkan mengenai jenis dan pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti. Setting

penelitian berupa lokasi dan waktu penelitian dilakukan. Kemudian berisi subyek penelitian yang berlaku sebagai sumber utama diperolehnya data dalam penelitian ini. Selain itu, dalam bab ini dijelaskan pula mengenai sumber data, teknik pengumpulan data, pengujian keabsahan data, dan teknik analisis data.

BAB IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam bab ini peneliti memaparkan tentang gambaran umum lokasi penelitian, deskripsi data penelitian dan analisis data tentang strategi pemenangan calon kepala desa pada Pilkades 2019 dan partisipasi politik di Desa Undaan Kidul, Kudus.

BAB V : Penutup

Bab ini berisi kesimpulan dari keseluruhan penelitian yang dilakukan dan dilanjutkan dengan saran-saran yang ditawarkan oleh penulis untuk menyelesaikan masalah penelitian.

3. Bagian Akhir

Pada bagian ini berisi daftar pustaka yang menjadi referensi peneliti dalam memecahkan masalah dan lampiran-lampiran berisi berbagai dokumen yang relevan dengan masalah penelitian.